

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak luput dari beberapa masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan pada ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Kabupaten Jember disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu masalah sosial yang harus segera ditangani adalah perkembangan jumlah anak yang hidup di jalanan yang semakin hari semakin mencemaskan. Anak yang sengaja atau tidak sengaja bertempat tinggal dan hidup di jalanan ini akan terus memprihatinkan jika kita lihat dari segi ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosialnya. Banyak dari mereka yang sengaja atau dilepaskan begitu saja oleh orang tuanya karena kondisi fisik, ekonomi dan kurangnya tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak. Pada umumnya, anak terlantar masih membutuhkan bimbingan dan pendidikan oleh orang dewasa dan sekitarnya. Namun, karena berbagai keterbatasan, terkadang orang tua tidak dapat memberikan pendidikan sesuai kebutuhan anak.

Selain itu, kondisi orang tua yang kekurangan menyebabkan anak mencari nafkah di jalanan bahkan putus sekolah karena orang tua tidak mampu

membiayainya.¹ Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dimana Negara melalui Pemerintah memiliki peran penting untuk memelihara, mengasuh, mengurus, serta merawat anak terlantar dan fakir miskin yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan guna memenuhi hak-hak hidup anak terlantar dan fakir miskin.² Dari amanat tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah harus sigap dan memiliki rasa peduli terhadap kesejahteraan sosial masyarakatnya, termasuk masalah sosial yang kerap dihadapi saat ini salah satunya yaitu melindungi anak-anak terlantar dari pengaruh buruk lingkungannya dan memberikan pencerahan untuk masa depan mereka. Karena anak-anak tersebutlah yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini dan mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak pada umumnya.

Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten sudah seharusnya turun tangan dan memberikan rasa simpatinya terhadap masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di Kabupaten Jember. Perlindungan hukum khususnya anak terlantar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah diatur dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember disebutkan bahwa “(1) Pemerintah Kabupaten melakukan penjangkauan sosial terhadap PMKS (Penyandang

¹ Sane'a Isna Fitria Agustina, *Peran dinas sosial dan tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan anak jalanan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2014

² Anna Syahra & Mulati, *Aspek Hukum Tangung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum Adigama

Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial.

(2) PMKS dalam upaya pembinaan kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi;

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak dengan kedisabilitas;
- d. anak jalanan;
- e. wanita rawan sosial ekonomi;
- f. korban tindakan kekerasan atau yang diperlakukan salah;
- g. lanjut usia terlantar;
- h. orang dengan kedisabilitas dan bekas penderitaan penyakit kronis;
- i. tuna susila;
- j. pengemis;
- k. gelandangan dan gelandangan psikotik;
- l. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- m. korban penyalahgunaan napza;
- n. keluarga fakir miskin;
- o. keluarga berumah tak layak huni;
- p. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- q. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil;
- r. korban bencana alam;
- s. korban bencana sosial/pengungsi;
- t. pekerja migran bermasalah sosial;
- u. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- v. keluarga rentan;
- w. anak berhadapan dengan hukum;

- x. pemulung; dan
- y. kelompok minoritas.”

Terdapat latar belakang pembentukan peraturan daerah tersebut dikarenakan meningkatnya potensi dan jumlah PMKS di Kabupaten Jember, Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS, rendahnya sinergitas program antar dinas atau instansi terkait dalam penanganan PMKS, belum adanya regulasi yang jelas terkait operasional dan teknis penanganan PMKS.³

Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yaitu, dengan memberinya rumah singgah atau rehabilitasi sosial, pendidikan dan bantuan gratis serta pelayanan khusus untuk anak terlantar. Hal ini akan membantu kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga menciptakan kondisi baik bagi anak-anak terlantar untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Beberapa penyebab penanganan anak terlantar tidak tuntas yaitu penanganan anak terlantar yang selama ini dilakukan, sering kali hanya sepihak dan tidak tepat sasaran, serta kurangnya sinergitas. Dalam pelaksanaan rencana tersebut kurang berkelanjutan sehingga situasi seperti ini menyebabkan prosedur penanganan anak terlantar tidak pernah sampai ke akarnya.⁴ Upaya Pemerintah Daerah dalam perlindungan anak merupakan tugas penting dan harus segera ditangani sebab perlindungan anak merupakan kapitalisasi terbesar dalam peradaban suatu negara, karena

³ Hoirun Nisah dan Hamam, *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember*, *Rechtenstudent Journal*, Volume 2 (2), Agustus 2021

⁴ Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, *Perlindungan Hukum anak terlantar atas hak anak mendaptkan jaminan kesehatan*, *Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020)

jika berbagai bentuk kekerasan terus menyiksa anak, mereka akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan suatu negara. Tetapi, apabila mereka mendapatkan pengasuhan dan bimbingan yang tepat sejak dini, maka setidaknya kontrol psikososial mereka tidak akan mempengaruhinya untuk berbuat jahat atau tindak kriminal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam hal perlindungan anak terlantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam hal perlindungan anak terlantar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar.
- b) Sebagai sarana latihan untuk melakukan penelitian dan penyusunan proposal guna menambah pengalaman dan memperluas wacana ilmu pengetahuan.
- c) Sebagai tempat penerapan dari apa yang didapatkan dari perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik di lapangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan/atau pemerintah guna melakukan suatu penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak terlantar.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjaminan suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat diadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan.⁵ Berikut beberapa metode yang digunakan didalam penelitian ini.

⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, setiap data yang diperoleh akan dianalisis. Analisis data yang diperlukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Yuridis yang artinya hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, Karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik hukum primer maupun sekunder). Sedangkan Empiris yang artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena didalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁶ Jadi penelitian Yuridis Empiris artinya bahwa dalam menganalisis permasalahan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

1.5.3 Sumber Data

1. Data Primer

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.133-135

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

⁷ *Ibid.*, hal 181

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Dinas Sosial.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara

umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan.⁸

1.5.5 Tempat/Daerah Penelitian

Tempat/daerah penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Tempat/daerah penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Jember.

1.5.6 Responden

Responden (Subjek Penelitian) adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Subjek penelitian yang dituju oleh peneliti adalah Dinas Sosial di kabupaten Jember.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta.